



PUTUSAN

Nomor 780/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GANESHA AJI KURNIAWAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 780/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa GANESHA AJI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANESHA AJI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat PT. CAPELLA MULTIDANA, perihal persetujuan pembiayaan tanggal 03 April 2023
- 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman mobil pada tanggal 30 Juli 2023 yang di tanda tangani GANESHA AJI KURNIAWAN
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dengan nomor rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan nomor mesin : 2NR4A30820

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Syafri selaku korban

- 1 (satu) kartu debit ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor 5264220640748632

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa la Terdakwa **Ganesha Aji Kurniawan** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mangunsakoro, No.3, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Syafri untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dengan nomor rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan nomor mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Sayfri, Selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi Syafri untuk mengambil mobil tersebut dan menandatangani surat pernyataan peminjaman atau sewa mobil milik saksi Syafri selama 10 hari yang uang sewanya akan dibayarkan setelah masa peminjaman selesai dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha atasnama Ngatimin, Selanjutnya saksi Syafri menyerahkan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut kepada Terdakwa dengan surat jalan perlope, selanjutnya terdakwa langsung membawa dan mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi Arwina Arsih Tanjung untuk di jual atau gadai kepada saksi Arwina sebesar Rp. 25.000.000,-, Selanjutnya sekira tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Syafri yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Alam dan mengatakan bahwa mobil tersebut masih di bawa jalan/rental selanjutnya terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah saksi Syafri selama 2 malam dan diijinkan oleh saksi Syafri, kemudian sekitar pada tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumah saksi Syafri melihat dompet saksi Syafri terletak di meja ruang tamu, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syafri Terdakwa mengambil STNK Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut dari dompet saksi Syafri selanjutnya sekira tanggal 8 Agustus 2023 terdakwa mengambil buku

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dari atas lemari rumah saksi Syafri tanpa sepengetahuan saksi Syafri, kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan mengantarkan 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dan 1 (satu) buah buku servis 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut kepada saksi Arwina;

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Balam Riau menggunakan Bus KUPJ agar tidak bertemu dengan saksi Syafri yang mencarinya, selanjutnya atas tindakan Terdakwa tersebut saksi Syafri membuat laporan di Polres Asahan;

-- -Bahwa dalam menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dengan nomor rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan nomor mesin : 2NR4A30820 yang Terdakwa sewa/rental dari saksi Muhammad Syafri kepada saksi Arwina Arsih Tanjung Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapat ijin dari saksi Muhammad Syafri, dan akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Syafri mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Dari KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **Ganesha Aji Kurniawan** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Mangunsakoro, No.3, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023,sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Syafri untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dengan nomor rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan nomor mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Sayfri, Selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi Syafri untuk mengambil mobil tersebut dan menandatangani surat pernyataan peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sewa mobil milik saksi Syafri selama 10 hari yang uang sewanya akan dibayarkan setelah masa peminjaman selesai dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha atasnama Ngatimin, Selanjutnya saksi Syafri menyerahkan menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut kepada Terdakwa dengan surat jalan perlope, selanjutnya terdakwa langsung membawa dan mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi Arwina Arsih Tanjung untuk di jual atau gadai kepada saksi Arwina sebesar Rp. 25.000.000,-, Selanjutnya sekira tanggal 06 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Syafri yang berada di Dusun IV Desa Tanjung Alam dan mengatakan bahwa mobil tersebut masih di bawa jalan/rental selanjutnya terdakwa mengatakan ingin menginap di rumah saksi Syafri selama 2 malam dan diijinkan oleh saksi Syafri, kemudian sekitar pada tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumah saksi Syafri melihat dompet saksi Syafri terletak di meja ruang tamu, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Syafri Terdakwa mengambil STNK Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut dari dompet saksi Syafri selanjutnya sekira tanggal 8 Agustus 2023 terdakwa mengambil buku servis 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dari atas lemari rumah saksi Syafri tanpa sepengetahuan saksi Syafri, kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan mengantarkan 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dan 1 (satu) buah buku servis 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE tersebut kepada saksi Arwina untuk dijadikan dokumen dalam menjual mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Balam Riau menggunakan Bus KUPJ agar tidak bertemu dengan saksi Syafri yang mencarinya, selanjutnya atas tindakan Terdakwa tersebut saksi Syafri membuat laporan di Polres Asahan;

- Bahwa dalam menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik BK 1233 VAE dengan nomor rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan nomor mesin : 2NR4A30820 yang Terdakwa sewa/rental dari saksi Muhammad Syafri kepada saksi Arwina Arsih Tanjung Terdakwa tidak ada meminta ijin atau mendapat ijin dari saksi Muhammad Syafri, dan akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Syafri mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syafri, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah milik Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ingin merental mobil milik Saksi selama 10 (sepuluh) hari lalu Terdakwa berkata berapa biaya rental mobil milik Saksi perhari lalu Saksi mengatakan biaya rental perhari sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saat itu Saksi meminta jaminan kepada Terdakwa jika ingin merental mobil milik Saksi lalu Terdakwa memberika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) milik Terdakwa lalu mengatakan nanti Terdakwa akan memberikan sepeda motor milik Terdakwa sebagai jaminan lalu Saksi membuat surat pernyataan rental mobil oleh Terdakwa lalu ditanda tangani Terdakwa kemudian Saksi memberikan kunci mobil dan palope (pengganti STNK sementara) kepada Terdakwa sedangkan STNK asli masih bersama dengan Saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dengan membawa sepeda motor sebagai jaminannya lalu Terdakwa tidur dirumah Saksi dan keesokan paginya sewaktu Saksi pergi kerja saat itu Terdakwa masih dirumah Saksi dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali kerumah dan Terdakwa mengatakan akan pergi menggunakan sepeda motor jaminan dan Saksi memberikannya namun meminta agar Terdakwa mengembalikannya nanti lalu Terdakwa pergi, selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi namun tidak membawa mobil milik Saksi lalu Saksi bertanya "mobil amankan", dan Terdakwa menjawab "aman bang", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali bertanya “sepeda motornya mana”, dan Terdakwa menjawab “masih dipakai temanku bang”, dan malam itu Terdakwa menginap di rumah Saksi lalu keesokan paginya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Anggrek Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ketempat saudara Terdakwa lalu setelah mengantarkan Terdakwa Saksi pergi, kemudian karena waktu rental sudah habis dan mobil Saksi juga tidak kunjung kembali lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun tiak dijawab dan Saksi melihat keberadaan mobil Saksi melalui GPS yang terpasang di mobil Saksi dan ternyata berada di Tanjung Balai sehingga Saksi bersama dengan teman Saksi pergi mencari keberadaan mobil milik Saksi namun diperjalanan saat Saksi ingin mengecek STNK mobil milik Saksi ternyata STNK tersebut tidak ada sehingga Saksi kembali ke rumah untuk mencari STNK dan mengambil kunci serap dan buku service dengan maksud jika mobil milik Saksi ketemu Saksi bias menunjukan surat kepemilikan namun sampai di rumah STNK, kunci serep dan buku service mobil milik Saksi telah hilang, hingga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Saksi temukan di Rantau Perapat lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana mobil, STNK, buku service dan kunci serep milik Saksi dan Terdakwa mengatakan jika mobil milik Saksi telah Terdakwa jual kepada Wina warga Jalan Kacang Perumahan Duta Mas 15 Kelurahan Siumbut-umbut Kisaran lalu Saksi membawa Terdakwa untuk memunjukkan rumah pembeli mobil milik Saksi namun sesampainya di sana rumah pembeli dalam keadaan kosong dan terkunci dari luar, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan guna pemerosesan lebih lanjut;

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut baru Saksi beli di Capella Multidana Kisaran pada bulan April 2023 dan masih Saksi cicil sehingga BPKB mobil tersebut masih berada di Capella Multidana Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk menggelapkan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Harri Aldi Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Swasta PT Capella Multidana Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 303 ABCD Kisaran dan jabatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah CMO (kredit marketing officer) dan bertugas melakukan survei kepada debitur yang akan melakukan kredit mobil di PT Capella Multidana Medan yang berkantor di Kisaran dan juga Saksi bertanggung jawab untuk menagih angsuran dari debitur selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi Muhammad Syafri merupakan konsumen di PT Capella Multidana Medan dimana PT Capella Multidana Medan sebagai pihak pembiayaan dan menyetujui pembelian mobil secara kredit kepada Saksi Muhammad Syafri;

- Bahwa mobil yang di beli secara kredit oleh Saksi Muhammad Syafri adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820;

- Bahwa Saksi Muhammad Syafri membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 pada tanggal 04 April 2023 di Kantor PT Capella Multidana Medan yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 303 ABCD Kisaran dan sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor w2.00126882.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 02 Mei 2023 jam 18 :52 : 56 dengan pemberi fidusia Muhammad Syafri dan penerima Fidusia PT Capella Multidana;

- Bahwa Saksi Muhammad Syafri membeli mobil tersebut dengan pembayaran secara kredit dimana uang muka sebesar Rp.45.243.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan uang angsuran perbulannya sebesar Rp.5.784.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pembayaran pertama pada tanggal 04 Mei 2023;

3. Saksi Arwina Arsi Tanjung, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri di rumah Saksi Muhammad Syafri yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa sering mengadaikan mobil kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri kepada Amdan di Tanjung Balai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana Terdakwa mengadaikannya melalui Saksi, setelah mendapat uang gadai Terdakwa pergi, lalu keesokan harinya Terdakwa kembali meminta tambah uang gadaian kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening Terdakwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan untuk menjual putus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri dan Terdakwa bertanya berapa kisaran harga mobil tersebut lalu Saksi menjawab jika Saksi akan menawarkan dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah mobil tersebut aman dan Terdakwa menjawab aman sehingga mobil tersebut Saksi tawarkan kepada Danu hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu Danu mengambil mobil tersebut dari Amdan dimana jual beli dan penyerahan mobil tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Saksi menerima uang hasil penjualan mobil tersebut langsung dari Danu secara kas;
- Bahwa kelengkapan yang Saksi berikan kepada Danu saat jual beli terjadi adalah STNK asli atas nama Muhammad Syafri dan buku servis;
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut lalu Saksi memberikan uang hasil penjualan dengan rincian Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) secara bertahap yang pertama Saksi memberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian yang kedua Saksi menyerahkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer lalu Saksi menyerahkan lagi yang ketiga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu menyerahkan lagi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu terakhir Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga total yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Saksi berikan kepada Amdan untuk uang pembayaran uang gadai mobil tersebut dan Saksi menerima keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Syafri mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri di rumah Saksi Muhammad Syafri yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Muhammad Syafri dengan mengatakan "bang ada yang mau makai mobil bang selama 10 (sepuluh) hari, ready kan bang?, kawanku yang menyewa bang kak arwina yang makai mobil bang andik juga", lalu Saksi Muhammad Syafri menjawab "yauda oke jam berapa mau dipakai" lalu Terdakwa menjawab "jam 8 (delapan) bang" kemudian Saksi Muhammad Syafri menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil tersebut kerumahnya lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengambil mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut dimana sebelum membawa mobil tersebut Saksi Muhammad Syafri ada membuat surat surat pernyataan sewa mobil milik Saksi Muhammad Syafri selama 10 (sepuluh) hari dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah masa sewa habis lalu Saksi Muhammad Syafri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri bersama dengan verlope lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan mobil tersebut ke Saksi Arwina Arsi Tanjung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung meminta rekening Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pda tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengabari keadaan mobil milik Saksi Muhammad Syafri lalu Terdakwa juga menginap dirumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Syafri dan pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB karena ada niatan Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut lalu Terdakwa mengambil STNK mobil tersebut dari dalam dompet Saksi Muhammad Syafri karean saat itu dompet Saksi Muhammad Syafri terletak dimeja ruang tamu dan setelah mengambil STNK tersebut Tedakwa tetap menginap dirumah Saksi Muhammad Syafri selama 2 (dua) malam hingga pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa juga mengambil buku service 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri diatas lemari tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Syafri kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Bank BCA lalu Terdakwa menunggu Saksi Arwina Arsi Tanjung namum setelah menunggu 3 (tiga) jam Saksi Arwina Arsi Tanjung tidak datang juga lalu mengirim pesan WhatsApp "aku lagi banyak urusan jadi mobil terios ini di take over (jual putus) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "kirimlah kak", kemudian pukul 16.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung untuk mengambil mobil rentalan yang lain yaitu mobil xenia lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang take over terios milik Saksi Muhammad Syafri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri menggunakan mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil lain yang disewa Saksi Arwina Arsi Tanjung dan Saksi Arwina Arsi Tanjung meminjam mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil Xenia lalu Terdakwa pulang, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan pemilik mobil Xenia ke rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu pemilik mobil Xenia pulang membawa mobilnya sedangkan Terdakwa pergi membawa mobil Permadi dan memulangkannya kepada Permadi;

- Bahwa sekira tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Balam Riau dengan menggunakan bus KUPJ karena Terdakwa ketahui jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB teman sesame trevel memberitahu Terdakwa jika Saksi Muhammad Syafri mencari



Terdakwa dan mau tidak mau Terdakwa menemui Saksi Muhammad Syafri di Rantau Prapat lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri bersama-sama pulang ke Kisaran lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri langsung kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung namun rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung dalam keadaan kosong dan Terdakwa langsung menelfon suami Saksi Arwina Arsi Tanjung namun suami Saksi Arwina Arsi Tanjung juga tidak mengetahui keberadaan Saksi Arwina Arsi Tanjung dan juga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tidak ditemukan sehingga Saksi Muhammad Syafri membuat laporan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri adalah karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan membeli cincin tunangan;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Arwina Arsi Tanjung sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa uangnya saat ini hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Muhammad Syafri untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat PT. Capella Multidiana perihal persetujuan pembiayaan tanggal 03 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman mobil pada tanggal 30 Juli 2023 yang ditanda tangani Ganesha Aji Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kartu debit ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor 5264220640748632;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri di rumah Saksi Muhammad Syafri yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Muhammad Syafri dengan mengatakan “bang ada yang mau makai mobil bang selama 10 (sepuluh) hari, ready kan bang?, kawanku yang menyewa bang kak arwina yang makai mobil bang andik juga”, lalu Saksi Muhammad Syafri menjawab “yauda oke jam berapa mau dipakai” lalu Terdakwa menjawab “jam 8 (delapan) bang” kemudian Saksi Muhammad Syafri menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil tersebut kerumahnya lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengambil mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut dimana sebelum membawa mobil tersebut Saksi Muhammad Syafri ada membuat surat surat pernyataan sewa mobil milik Saksi Muhammad Syafri selama 10 (sepuluh) hari dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah masa sewa habis lalu Saksi Muhammad Syafri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri bersama dengan verlope lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan mobil tersebut ke Saksi Arwina Arsi Tanjung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung meminta rekening Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pda tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengabari keadaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi Muhammad Syafri lalu Terdakwa juga menginap di rumah Saksi Muhammad Syafri dan pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB karena ada niatan Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut lalu Terdakwa mengambil STNK mobil tersebut dari dalam dompet Saksi Muhammad Syafri karena saat itu dompet Saksi Muhammad Syafri terletak dimeja ruang tamu dan setelah mengambil STNK tersebut Terdakwa tetap menginap di rumah Saksi Muhammad Syafri selama 2 (dua) malam hingga pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa juga mengambil buku service 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri diatas lemari tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Syafri kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Bank BCA lalu Terdakwa menunggu Saksi Arwina Arsi Tanjung namun setelah menunggu 3 (tiga) jam Saksi Arwina Arsi Tanjung tidak datang juga lalu mengirim pesan WhatsApp "aku lagi banyak urusan jadi mobil terios ini di take over (jual putus) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "kirimlah kak", kemudian pukul 16.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung untuk mengambil mobil rental yang lain yaitu mobil xenia lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang take over terios milik Saksi Muhammad Syafri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri menggunakan mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil lain yang disewa Saksi Arwina Arsi Tanjung dan Saksi Arwina Arsi Tanjung meminjam mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil Xenia lalu Terdakwa pulang, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan pemilik mobil Xenia ke rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu pemilik mobil Xenia pulang membawa mobilnya sedangkan Terdakwa pergi membawa mobil Permadi dan memulangkannya kepada Permadi;

- Bahwa sekira tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Balam Riau dengan menggunakan bus KUPJ karena Terdakwa ketahui jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB teman



sesame trevel memberitahu Terdakwa jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa dan mau tidak mau Terdakwa menemui Saksi Muhammad Syafri di Rantau Prapat lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri bersama-sama pulang ke Kisaran lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri langsung kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung namun rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung dalam keadaan kosong dan Terdakwa langsung menelfon suami Saksi Arwina Arsi Tanjung namun suami Saksi Arwina Arsi Tanjung juga tidak mengetahui keberadaan Saksi Arwina Arsi Tanjung dan juga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tidak ditemukan sehingga Saksi Muhammad Syafri membuat laporan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri adalah karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan membeli cincin tunangan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Arwina Arsi Tanjung sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa uangnya saat ini hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

-
Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Muhammad Syafri untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Ganesha Aji Kurniawan** identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wittens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wittens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di Persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri di rumah Saksi Muhammad Syafri yang beralamat di Dusun IV Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Muhammad Syafri dengan mengatakan "bang ada yang mau makai mobil bang selama 10 (sepuluh) hari, ready kan bang?, kawanku yang menyewa bang kak arwina yang makai mobil bang andik juga", lalu Saksi Muhammad Syafri menjawab "yauda oke jam berapa mau dipakai" lalu Terdakwa menjawab "jam 8 (delapan) bang" kemudian Saksi Muhammad Syafri menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil tersebut kerumahnya lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengambil mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut dimana sebelum membawa mobil tersebut Saksi Muhammad Syafri ada membuat surat surat pernyataan sewa mobil milik Saksi Muhammad Syafri selama 10 (sepuluh) hari dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah masa sewa habis lalu Saksi Muhammad Syafri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri bersama dengan verlope lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan mobil tersebut ke Saksi Arwina Arsi Tanjung;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung meminta rekening Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pda tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengabari keadaan mobil milik Saksi Muhammad Syafri lalu Terdakwa juga menginap dirumah Saksi Muhammad Syafri dan pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB karena ada niatan Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut lalu Terdakwa mengambil STNK mobil tersebut dari dalam dompet Saksi Muhammad Syafri karean saat itu dompet Saksi Muhammad Syafri terletak dimeja ruang tamu dan setelah mengambil STNK tersebut Tedakwa tetap menginap dirumah Saksi Muhammad Syafri selama 2 (dua) malam hingga pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa juga mengambil buku service 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri diatas lemari tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Syafri kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Bank BCA lalu Terdakwa menunggu Saksi Arwina Arsi Tanjung namun setelah menunggu 3 (tiga) jam Saksi Arwina Arsi Tanjung tidak datang juga lalu mengirim pesan WhatsApp “aku lagi banyak urusan jadi mobil terios ini di take over (jual putus) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)” lalu Terdakwa mengatakan “kirimlah kak”, kemudian pukul 16.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung untuk mengambil mobil rentalan yang lain yaitu mobil xenia lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang take over terios milik Saksi Muhammad Syafri;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri menggunakan mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil lain yang disewa Saksi Arwina Arsi Tanjung dan Saksi Arwina Arsi Tanjung meminjam mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil Xenia lalu Terdakwa pulang, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan pemilik mobil Xenia ke rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu pemilik mobil Xenia pulang membawa mobilnya sedangkan Terdakwa pergi membawa mobil Permadi dan memulangkannya kepada Permadi;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Balam Riau dengan menggunakan bus KUPJ karena Terdakwa ketahui jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB teman sesame trevel memberitahu Terdakwa jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa dan mau tidak mau Terdakwa menemui Saksi Muhammad Syafri di Rantau Prapat lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri bersama-sama pulang ke Kisaran lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri langsung kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung namun rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung dalam keadaan kosong dan Terdakwa langsung menelfon suami Saksi Arwina Arsi Tanjung namun suami Saksi Arwina Arsi Tanjung juga tidak mengetahui keberadaan Saksi Arwina Arsi Tanjung dan juga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tidak ditemukan sehingga Saksi Muhammad Syafri membuat laporan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Muhammad Syafri adalah karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang dan membeli cincin tunangan;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Arwina Arsi Tanjung sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tersisa uangnya saat ini hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Muhammad Syafri untuk menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Muhammad Syafri dengan mengatakan “bang ada yang mau makai mobil bang selama 10 (sepuluh) hari, ready kan bang?, kawanku yang menyewa bang kak arwina yang makai mobil bang andik juga”, lalu Saksi Muhammad Syafri menjawab “yauda oke jam berapa mau dipakai” lalu Terdakwa menjawab “jam 8 (delapan) bang” kemudian Saksi Muhammad Syafri menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil tersebut kerumahnya lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengambil mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut dimana sebelum membawa mobil tersebut Saksi Muhammad Syafri ada membuat surat surat pernyataan sewa mobil milik Saksi Muhammad Syafri selama 10 (sepuluh) hari dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah masa sewa habis lalu Saksi Muhammad Syafri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 milik Saksi Muhammad Syafri bersama dengan verlope lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan mobil tersebut ke Saksi Arwina Arsi Tanjung;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung meminta rekening Terdakwa dan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pda tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri untuk mengabari keadaan mobil milik Saksi Muhammad Syafri lalu Terdakwa juga menginap dirumah Saksi Muhammad Syafri dan pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul



07.00 WIB karena ada niatan Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Syafri tersebut lalu Terdakwa mengambil STNK mobil tersebut dari dalam dompet Saksi Muhammad Syafri karena saat itu dompet Saksi Muhammad Syafri terletak dimeja ruang tamu dan setelah mengambil STNK tersebut Terdakwa tetap menginap di rumah Saksi Muhammad Syafri selama 2 (dua) malam hingga pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa juga mengambil buku service 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri diatas lemari tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Syafri kemudian setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung menelfon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Bank BCA lalu Terdakwa menunggu Saksi Arwina Arsi Tanjung namun setelah menunggu 3 (tiga) jam Saksi Arwina Arsi Tanjung tidak datang juga lalu mengirim pesan WhatsApp "aku lagi banyak urusan jadi mobil terios ini di take over (jual putus) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "kirimlah kak", kemudian pukul 16.00 WIB Saksi Arwina Arsi Tanjung mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung untuk mengambil mobil rentalan yang lain yaitu mobil xenia lalu Saksi Arwina Arsi Tanjung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang take over terios milik Saksi Muhammad Syafri;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Syafri menggunakan mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil lain yang disewa Saksi Arwina Arsi Tanjung dan Saksi Arwina Arsi Tanjung meminjam mobil Calya milik Permadi untuk mengambil mobil Xenia lalu Terdakwa pulang, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan pemilik mobil Xenia ke rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung lalu pemilik mobil Xenia pulang membawa mobilnya sedangkan Terdakwa pergi membawa mobil Permadi dan memulangkannya kepada Permadi;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Balam Riau dengan menggunakan bus KUPJ karena Terdakwa ketahui jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB teman sesame trevel memberitahu Terdakwa jika Saksi Muhammad Syafri mencari Terdakwa dan mau tidak mau Terdakwa menemui Saksi Muhammad Syafri di Rantau Prapat lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri bersama-sama pulang ke Kisaran lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syafri



langsung kerumah Saksi Arwina Arsi Tanjung namun rumah Saksi Arwina Arsi Tanjung dalam keadaan kosong dan Terdakwa langsung menelfon suami Saksi Arwina Arsi Tanjung namun suami Saksi Arwina Arsi Tanjung juga tidak mengetahui keberadaan Saksi Arwina Arsi Tanjung dan juga 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE milik Saksi Muhammad Syafri tidak ditemukan sehingga Saksi Muhammad Syafri membuat laporan ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE adalah milik Saksi Muhammad Syafri yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menguasai karena Terdakwa merental mobil tersebut secara langsung kepada Saksi Muhammad Syafri namun setelah masa rental habis Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Muhammad Syafri serta menjual mobil tersebut tanpa persetujuan Saksi Muhammad Syafri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat PT. Capella Multidiana perihal persetujuan pembiayaan tanggal 03 April 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman mobil pada tanggal 30 Juli 2023 yang ditanda tangani Ganesha Aji Kurniawan dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syafri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kartu debit ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor 5264220640748632, yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan Saksi IR Rugun Tiur Niida Siahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ganesha Aji Kurniawan** tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 780/Pid.B/20223PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat PT. Capella Multidiana perihal persetujuan pembiayaan tanggal 03 April 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman mobil pada tanggal 30 Juli 2023 yang ditanda tangani Ganesha Aji Kurniawan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan nomor Polisi BK 1233 VAE Nomor Rangka : MHKG8FA1JPK037872 dan Nomor Mesin : 2NR4A30820 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syafri.

- 1 (satu) kartu debit ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor 5264220640748632;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asma Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Asma Laili Siregar, S.H